



P U T U S A N

Nomor 1790 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WARMUN bin KELAN**;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/14 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Eretan Kulon, Blok Pang Pang 2, RT. 003/RW. 02, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Warmun bin Kelan, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di rumah Terdakwa beralamat Blok Pang-pang RT. 003/002 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja memasukkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sehari-hari sebagai penjual ikan berbagai jenis ikan laut di pasar ikan Desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Eretan, Terdakwa ikut serta dalam lelang ikan tersebut, untuk mendapatkan satu ekor ikan Pari Manta seberat \pm 53 Kg (kurang lebih lima puluh tiga kilogram). Bahwa Terdakwa mendapatkan ikan Pari Manta hasil lelang tersebut dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan ikan hasil lelang, biasanya apabila ada orang yang memesan ikan Pari Manta maka Terdakwa akan menjual dalam potongan berbagai ukuran dan dijual dengan harga Rp8.000,00 s/d Rp16.000,00 (delapan ribu rupiah sampai dengan enam belas ribu rupiah) per kilogramnya. Namun saat itu Terdakwa memiliki ikan Pari Manta dalam keadaan utuh belum terpotong-potong yang rencananya Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per satu ekornya;
- Bahwa satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang didapat dari hasil lelang tersebut selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya Terdakwa dan disimpan di sebuah tempat penyimpanan yang telah dipersiapkan bongkahan es sebagai pendinginnya, selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 saksi Edi Kurniawan mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemesanan ikan Pari Manta tersebut, selanjutnya saksi Edi Kurniawan memberikan uang jadi/DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kuitansi tanda terima uang/DP tersebut. Bahwa adapun saksi Edi Kurniawan adalah staf lapangan bekerja di Lembaga Advokasi Satwa (LASA), serta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat WCS (*Wildlife Convertation Society*), yang kemudian melaporkan adanya indikasi penjualan ikan yang dilindungi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Satker (Satuan Kerja) PSDKP dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kejawatan Cirebon dan Jakarta yaitu saksi Safrudin dan saksi Andi Warman, melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati indikasi tentang adanya penjualan ikan Pari Manta secara *illegal*, kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian di dalam rumah Terdakwa didapati satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh yang disimpan dalam keadaan beku atau *freezer* dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram), yang rencananya ikan Pari Manta tersebut akan dijual kepada seseorang namun belum sempat dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta keterangannya berikut mengamankan barang buktinya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu saksi Romanus Edy Prabowo, S.Si., M.Sc., Ph.D. menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan beku dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram) tersebut, bahwa ikan Pari Manta merupakan ikan yang dilindungi, hal tersebut didasarkan dari ciri-ciri fisik insang yang insang ikan Pari Manta mempunyai 5-10 pasang insang, bila dalam keadaan kering berwarna kehitaman, dan populasi ikan tersebut telah menurun dikarenakan penangkapan secara *illegal*. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 4/Kepmen-KP/2014 tentang penetapan status perlindungan penuh Ikan Pari Manta, Bagian Kesatu yang menetapkan ikan Pari Manta yang terdiri dari *Manta Birostris* dan *Manta Alfredi* sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Kepmen KP Nomor 4/Kepmen-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Warmun bin Kelan, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di rumah Terdakwa beralamat Blok Pang-pang RT. 003/002 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memasukkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sehari-hari sebagai penjual ikan berbagai jenis ikan laut di pasar ikan Desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Eretan, Terdakwa ikut serta dalam lelang ikan tersebut, untuk mendapatkan satu ekor ikan Pari Manta seberat \pm 53 Kg (kurang lebih lima puluh tiga kilogram). Bahwa Terdakwa mendapatkan ikan Pari Manta hasil lelang tersebut dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan ikan hasil lelang, biasanya apabila ada orang yang memesan ikan Pari Manta maka Terdakwa akan menjual dalam potongan berbagai ukuran dan dijual dengan harga Rp8.000,00 s/d Rp16.000,00 (delapan ribu rupiah sampai dengan enam belas ribu rupiah) per kilogramnya. Namun saat itu Terdakwa memiliki ikan Pari Manta dalam keadaan utuh belum terpotong-potong yang rencananya Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per satu ekornya;
- Bahwa satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang didapat dari hasil lelang tersebut selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya Terdakwa dan disimpan di sebuah tempat penyimpanan yang telah dipersiapkan bongkahan es sebagai pendinginnya, selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 saksi Edi Kurniawan mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemesanan ikan Pari Manta tersebut, selanjutnya saksi Edi Kurniawan memberikan uang jadi/DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kuitansi tanda terima uang/DP tersebut. Bahwa adapun saksi Edi Kurniawan adalah staf lapangan bekerja di Lembaga Advokasi Satwa (LASA), serta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat WCS (*Wildlife Conversion Society*), yang kemudian melaporkan adanya indikasi penjualan ikan yang dilindungi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Satker (Satuan Kerja) PSDKP dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kejawatan Cirebon dan Jakarta yaitu saksi Safrudin dan saksi Andi Warman, melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati indikasi tentang adanya penjualan ikan Pari Manta secara *illegal*, kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian di dalam rumah Terdakwa didapati satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh yang disimpan dalam keadaan beku atau *freezer* dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram), yang rencananya ikan Pari Manta tersebut akan dijual kepada seseorang namun belum sempat dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta keterangannya berikut mengamankan barang buktinya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu saksi Romanus Edy Prabowo, S.Si., M.Sc., Ph.D. menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan beku dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram) tersebut, bahwa ikan Pari Manta merupakan ikan yang dilindungi, hal tersebut didasarkan dari ciri-ciri fisik insang yang insang ikan Pari Manta mempunyai 5-10 pasang insang, bila dalam keadaan kering berwarna kehitaman, dan populasi ikan tersebut telah menurun dikarenakan penangkapan secara *illegal*. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 4/Kepmen-KP/2014 tentang penetapan status perlindungan penuh Ikan Pari Manta, Bagian Kesatu yang menetapkan ikan Pari Manta yang terdiri dari *Manta Birostris* dan *Manta Alfredi* sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Kepmen KP Nomor 4/Kepmen-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Warmun bin Kelan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m yaitu jenis ikan Pari yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan huruf n yaitu ikan yang dilindungi, perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sehari-hari sebagai penjual ikan berbagai jenis ikan laut di pasar ikan Desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Eretan, Terdakwa ikut serta dalam lelang ikan tersebut, untuk mendapatkan satu ekor ikan Pari Manta seberat \pm 53 Kg (kurang lebih lima puluh tiga kilogram). Bahwa Terdakwa mendapatkan ikan Pari Manta hasil lelang tersebut dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan ikan hasil lelang, biasanya apabila ada orang yang memesan ikan Pari Manta maka Terdakwa akan menjual dalam potongan berbagai ukuran dan dijual dengan harga Rp8.000,00 s/d Rp16.000,00 (delapan ribu rupiah sampai dengan enam belas ribu rupiah) per kilogramnya. Namun saat itu Terdakwa memiliki ikan Pari Manta dalam keadaan utuh belum terpotong-potong yang rencananya Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per satu ekornya;

- Bahwa satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang didapat dari hasil lelang tersebut selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya Terdakwa dan disimpan di sebuah tempat penyimpanan yang telah dipersiapkan bongkahan es sebagai pendinginnya, selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 saksi Edi Kurniawan mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemesanan ikan Pari Manta tersebut, selanjutnya saksi Edi Kurniawan memberikan uang jadi/DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kuitansi tanda terima uang/DP tersebut. Bahwa adapun saksi Edi Kurniawan adalah staf lapangan bekerja di Lembaga Advokasi Satwa (LASA), serta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat WCS (*Wildlife Convertation Society*), yang kemudian melaporkan adanya indikasi penjualan ikan yang dilindungi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Satker (Satuan Kerja) PSDKP dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kejawatan Cirebon dan Jakarta yaitu saksi Safrudin dan saksi Andi Warman, melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati indikasi tentang adanya penjualan ikan Pari Manta secara *illegal*, kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian di dalam rumah Terdakwa didapati satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang disimpan dalam keadaan beku atau *freezer* dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram), yang rencananya ikan Pari Manta tersebut akan dijual kepada seseorang namun belum sempat dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta keterangannya berikut mengamankan barang buktinya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu saksi Romanus Edy Prabowo, S.Si., M.Sc., Ph.D. menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan beku dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram) tersebut, bahwa ikan Pari Manta merupakan ikan yang dilindungi, hal tersebut didasarkan dari ciri-ciri fisik insang yang insang ikan Pari Manta mempunyai 5-10 pasang insang, bila dalam keadaan kering berwarna kehitaman, dan populasi ikan tersebut telah menurun dikarenakan penangkapan secara *illegal*. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 4/Kepmen-KP/2014 tentang penetapan status perlindungan penuh Ikan Pari Manta, Bagian Kesatu yang menetapkan ikan Pari Manta yang terdiri dari *Manta Birostris* dan *Manta Alfredi* sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 C *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf m dan huruf n, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Kepmen KP Nomor 4/Kepmen-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu, tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Warmun bin Kelan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (I) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Kepmen KP Nomor 4/Kepmen-KP/20014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warmun bin Kelan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ikan Pari Manta dalam keadaan segar dan dibekukan dengan berat \pm 60 Kg (enam puluh kilogram);

Dirampas untuk diserahkan kepada Satker PSDKP Kejawatan Cirebon;

- 1 (satu) lembar Nota Ud. Milike Bocah, tertanggal 22 September 2014, dengan isi nota DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ikan Pari Manta, yang ditandatangani oleh Warmin bin Kelan sebagai penjual kepada Bapak Edi sebagai pembeli;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm. tanggal 03 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Warmun bin Kelan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan jenis ikan pari Manta yang dilindungi dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ikan Pari Manta dalam keadaan segar dan dibekukan dengan berat \pm 60 Kg (enam puluh kilogram) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Nota DO. Milike Bocah, tertanggal 22 September 2014, dengan isi nota DP 1 juta (Rp1.000.000,00) untuk ikan Pari Manta, yang ditandatangani oleh Warmun bin Kelan sebagai penjual kepada Bapak Edi sebagai pembeli, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG. tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm. tanggal 03 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut, dan:

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdawa tersebut;
2. Menyatakan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2015/PN.Idm. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding telah keliru menerapkan peraturan hukum sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

(Halaman 10 paragraf 4 putusan *a quo*):

“Menimbang, bahwa sesuai dengan, dst”;

(Halaman 11 paragraf 1 putusan *a quo*):



"Menimbang, bahwa Pasal 71A dst";

(Halaman 11 paragraf 2 putusan *a quo*):

"Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 15... dst";

(Halaman 11 paragraf 3 putusan *a quo*):

"Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 6.... dst";

(Halaman 12 paragraf 4 putusan *a quo*):

"Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim.... dst";

Karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mencermati dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana dalam Pasal 106 menyatakan bahwa "Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang";

Dan dalam Pasal 107 menyatakan bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan";

Dengan adanya ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut maka menyebabkan adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Perikanan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan;

- b. Bahwa dalam BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga Pengadilan Negeri Indramayu masih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan atas nama Terdakwa Warmun bin Kelan;



Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru menerapkan peraturan hukum;

- c. Bahwa selain alasan di atas terdapat beberapa Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 Pasal 2 dan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 Pasal 2, dan diantara perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN.Nga. tanggal 3 Februari 2015 atas nama Terdakwa Suhairi Said, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan Sumber Daya Ikan Dalam Wilayah Republik Indonesia" melanggar Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.Bks. tanggal 12 April 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 91/Pid.Sus/2012/PT., tanggal 3 Mei 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1236 K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012, atas nama terdakwa Atong bin Tiguan, yang menyatakan Terdakwa Atong bin Tiguan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 53/Pid.Sus/2013/SML. tanggal 30 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 26/Pid.sus/PT.MU. tanggal 16 September 2013, atas nama Terdakwa Jalalin bin Lahaseng, yang menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki" dan perkara tersebut masih dalam upaya hukum Kasasi;

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding tidak mempertimbangkan memori banding yang dibuat oleh Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 07 April 2015 dan telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan surat Nomor: W11.U12/582/HN.01.01/IV/2015 tanggal 13 April 2015 (sebelum perkara *a quo* diputus) (copy memori banding dan surat Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Terlampir);

Bahwa dalam memori banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam Perkara Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm. tanggal 03 Maret 2015 atas nama Terdakwa Warmun bin Kelan dengan pertimbangan:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu tidak memasukkan ke dalam fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pedagang/bakul ikan yang setiap hari membeli berbagai jenis ikan melalui lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi Jeni bin Solikin, saksi Muchdi bin Sumardi, saksi Agus Haminulloh, saksi Mansyur Idris, S.H., dan keterangan Terdakwa Warmun bin Kelan dan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut dalam putusannya;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mencermati bunyi Pasal 100 C Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil persidangan bahwa Terdakwa bukanlah nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil melainkan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pedagang/bakul ikan yang setiap hari membeli berbagai jenis ikan melalui lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi Jeni bin Solikin, saksi Muchdi bin Sumardi, saksi Agus Haminulloh, saksi Mansyur Idris, S.H., dan keterangan Terdakwa Warmun bin Kelan; Dengan demikian Pasal 100 C Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

1. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu membuktikan dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Kepmen KP Nomor 4/Kepmen-KP/20014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta hukum pada halaman 19 poin 1-6 dan halaman 20 poin 1 Putusan Nomor 2/Pid.S/2015/PN.Idm. tanggal 3 Maret 2015;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pedagang/bakul ikan yang setiap hari membeli berbagai jenis ikan melalui lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi Jeni bin Solikin, saksi Muchdi bin Sumardi, saksi Agus Haminulloh, saksi Mansyur Idris, S.H., dan keterangan Terdakwa Warmun bin Kelan;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG. tanggal 22 April 2015 dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan atas nama Terdakwa Warmun bin Kelan;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, dan mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dengan mendasarkan Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;

Bahwa Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menentukan Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Di dalam Penjelasan menyatakan cukup jelas, hal ini harus diartikan Pengadilan Perikanan yang sekarang sudah terbentuk di 10 Pengadilan Negeri bila perkara perikanan diajukan di luar wilayah hukumnya menurut KUHP, Pengadilan Perikanan yang bersangkutan berwenang mengadilinya, tetapi tidak melarang Pengadilan Negeri di luar 10 Pengadilan Perikanan yang sudah ada seperti halnya dalam kasus *a quo* Pengadilan Negeri Indramayu, karena Aturan Peralihan Pasal 106 Bab XVI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak dicabut atau dihapus oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menentukan: Sebelum dibentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3), perkara Perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan tersebut tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang. Dengan demikian selama di Pengadilan Negeri Indramayu belum dibentuk Pengadilan Perikanan, Pengadilan Negeri Indramayu tetap berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perikanan yang terjadi di dalam wilayah hukumnya;

Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 100 huruf C *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf m dan n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Kepmen KP Nomor 4/Kepmen-KP/2014 dakwaan Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara *a quo*, dengan demikian Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG. tanggal 22 April 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm. tanggal 03 Maret 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan Ikan Pari Manta;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 100 huruf C *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf m dan huruf n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Keputusan Menteri KP Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG. tanggal 22 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm. tanggal 03 Maret 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **WARMUN bin KELAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ikan Pari Manta dalam keadaan segar dan dibekukan dengan berat \pm 60 Kg (enam puluh kilogram) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Nota DO. Milike Bocah, tertanggal 22 September 2014, dengan isi nota DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ikan Pari Manta, yang ditandatangani oleh Warmun bin Kelan sebagai penjual kepada Bapak Edi sebagai pembeli, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Maret 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 1790 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)